



P U T U S A N

Nomor 2920 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ahli waris suami-istri BEN LIMANTO (dahulu bernama LEE BING LIANG), dan LOUISANNE HANWARI (dahulu bernama HAN LOEI NIO), bertempat tinggal di Jalan Kangean Nomor 4, Surabaya, diangkat melalui Surat Wasiat Akta Nomor 11, tanggal 15 November 2005 dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya, diantaranya:

1. **LEO ALPHONS SADHAKA**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtomoyo 4/9, Surabaya;
2. **Drg. MARIA LISDIANA TANDJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra Nomor 86, Surabaya;
3. **JOHANNES HENDRA MARDANUS**, bertempat tinggal di Jalan Kedungdoro Nomor 30, Surabaya;
4. **Ir. VINCENTIUS FERRERIUS SUGIARTO TANDJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Sumatra Nomor 86, Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Anantha Budiartika, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 46-47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

melawan

JOS SUGIANTO MARDANUS, bertempat tinggal di Jalan Pregolan Nomor 21-23, RT 001, RW 002, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Srijaya Lt 4 Suite 401, Jalan Mayjend Sungkono Nomor

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

212-214, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Oktober 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan almarhum Ben Limanto serta istrinya Louisanne Hanwari, adalah sebagian dari para pemegang saham pada PT Unikamaya berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, dimana Penggugat selain sebagai pemegang saham juga pengurus di PT Unikamaya yaitu selaku direktur utama;
2. Bahwa lebih dari itu, semasa hidup Ben Limanto dan istrinya/Louisanne Hanwari, telah berhutang total seberat 60 kg (enam puluh kilogram) emas murni kepada Penggugat untuk membeli "saham" pada PT Bakautanam Sejati;

2.1. Bahwa hutang Ben Limanto (Lie Bing Liang) dimasa hidupnya, adalah untuk kepentingan "setoran modal"/membeli saham PT Bakautanam Sejati. Hutang Ben Limanto pada Penggugat dari pelepasan emas murni berturut-turut yang akhirnya total seberat 29 kg (dua puluh sembilan kilogram/digunakan sebasai berikut:

- Pada tanggal 28 Maret 2002, untuk membayar 489 lembar saham @ Rp1.000.000,00;
- Pada tanggal 4 April 2002, untuk membayar 9 lembar saham @ Rp1.000.000,00;
- Pada tanggal 29 Agustus 2002, untuk membayar 400 lembar saham @ Rp1.000.000,00;
- Pada tanggal 4 September 2002, untuk membayar 1.700 lembar saham @Rp1.000.000,00;

Jumlah pinjaman/hutang untuk membayar 2.598 saham, PT Bakautanam Sejati tersebut adalah perhitungan dari total 29 kg emas murni yang saat itu *equivalen*/senilai Rp2.598.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang telah disepakati oleh Ben Limanto semasa hidup;

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hutang tersebut para pihak sepakat, akan dibayar/dikembalikan juga dalam bentuk emas murni seberat 29 kg (terlampir bukti P-2);

2.2. Bahwa selain dari pada itu, untuk kepentingan yang sama, semasa hidup Louisanne Hanwari (Han Loei Nio), juga telah hutang pada Penggugat dari pelepasan emas murni berturut-turut yang akhirnya total seberat 31 kg (tiga puluh satu kilogram) digunakan sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Oktober 2001, untuk membayar 499 lembar saham @ Rp1.000.000,00;
- Pada tanggal 28 Maret 2002, untuk membayar 510 lembar saham @ Rp1.000.000,00;
- Pada tanggal 29 Agustus 2002, untuk membayar 400 lembar saham @ Rp1.000.000,00;
- Pada tanggal 4 September 2002, untuk membayar 1.700 lembar saham @ Rp1.000.000,00;

Jumlah pinjaman/hutang untuk membayar 3.120 lembar saham, PT Bakautanam Sejati tersebut adalah perhitungan dari total 31 kg emas murni yang saat itu *equivalen*/senilai Rp3.120.000.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah) yang telah disepakati oleh Louisanne Hanwari semasa hidupnya;

Bahwa terhadap hutang tersebut, para pihak sepakat akan dibayar/dikembalikan juga dalam bentuk emas murni, seberat 31 kg, (terlampir bukti P-3);

Bahwa demikian total hutang Ben Limanto dan Louisanne Hanwari semasa hidupnya pada Penggugat adalah berupa 60 kg (enam puluh kilogram) emas murni;

3. Bahwa Penggugat untuk memberikan pinjaman kepada Ben Limanto dan Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto, pada waktu itu Penggugat menyerahkan dengan dasar emas murni berturut-turut hingga beratnya total adalah 60 kg (enam puluh kilogram), pada saat itu adalah senilai/*equivalent* Rp5.718.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan belas juta rupiah) diterima dan digunakan oleh Ben Limanto dan Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto untuk membeli saham PT Bakautanam Sejati;
4. Bahwa terhadap hutang Ben Limanto dan Louisanne Hanwari kepada Penggugat yang berasal/berdasarkan perhitungan dari emas murni seberat 60 kg (enam puluh kilogram) tersebut, para pihak sepakat untuk tidak

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan/tidak dihitung “bunga”, melainkan nilai hutang tersebut kelak dikembalikan juga dalam bentuk emas murni seberat sama yaitu, sebagaimana disepakati pada butir 2 tersebut di atas total semuanya sejumlah/seberat 60 Kg (enam puluh kilogram) emas murni;

5. Bahwa sampai dengan meninggalnya Ben Limanto pada 19 Februari 2004, dan kemudian pada tanggal 21 Januari 2011, istrinya Louisanne Hanwari juga meninggal dunia, terbukti seluruh hutang-hutang tersebut belum terbayar (terlampir bukti P-4 dan 5);
6. Bahwa pada sekitar Januari 2004, Penggugat mendatangi rumah Ben Limanto, sekitar pukul 18.00 dan ketika itu bertemu dengan Ben Limanto dan Louisanne Hanwari (istri Ben Limanto). Ketika Penggugat menyampaikan permintaan pembayaran/penagihan hutang-hutang mereka, kemudian mereka menjelaskan dan memberikan copy surat wasiat Akta Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 12-12-2003 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, dimana Penggugat diangkat sebagai salah satu ahli waris mereka, dan diangkat sebagai pelaksana wasiat (*executeur testamentair*). Sebagaimana dijelaskan oleh Ben Limanto dan Louisanne Hanwari bahwa Penggugat akan menerima seluruh saham yang mereka miliki pada PT Unikamaya, ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian aset baik berupa benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak lainnya, oleh karena itu mereka meminta supaya tidak didesak-desak atau ditagih-tagih lagi dan apa yang telah disampaikan dalam Surat Wasiat Akta Nomor 25 tanggal 12 Desember 2003 tersebut sebagai bentuk pembayaran/penyelesaian yang nilainya dianggap telah cukup untuk menutup hutang mereka total seberat 60 Kg (enam puluh kilogram) emas murni;
7. Bahwa Surat Wasiat, Akta Nomor 25 tanggal 12-12-2003 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, intinya antara lain adalah sebagai berikut: “Saya menghapuskan dan dengan demikian menyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat yang telah saya buat lebih dahulu daripada ini. Saya menghibah wasiatkan (*legateren*) kepada keponakan saya bernama tuan Jos Sugianto Mardanus, wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Pregolan Nomor 21-23, seluruh saham yang ada pada perseroan terbatas “PT. Unikamaya” berkedudukan di Surabaya. Dengan kewajiban untuk dan seterusnya; (....Terlampir bukti P-6);

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbukti semua/seluruh saham milik Ny. Louisanne Hanwari dan Ben Limanto pada PT Unikamaya telah ditetapkan untuk diberikan/diserahkan/dihibahkan/diwariskan kepada Penggugat dikemudian hari;
 - Akan tetapi terhadap harta warisan lainnya milik Ny. Louisanne Hanwari dan/atau Ben Limanto akan dibagi sama besarnya kepada ahli waris/keponakan-keponakan sebagaimana telah ditunjuk dalam Akta Nomor 25 tanggal 12-12-2003 tersebut (Penggugat memperoleh $\frac{1}{4}$ atau 25%);
 - Fotocopy akta/surat wasiat tersebut, diberikan juga kepada Penggugat;
 - Ben Limanto dan Louisanne Hanwari sebagai suami-istri tidak mempunyai perjanjian kawin (harta *gono gini*) dan tidak memiliki anak;
8. Bahwa berangkat dari fakta hukum tersebut butir 6 dan 7 di atas maka sejak diterangkan dan diberikan fotocopy Surat Wasiat Akta Nomor 25 tanggal 12-12-2003 tersebut, Penggugat selain sebagai “kompanion pemilik/pemegang saham PT Unikamaya” yang juga sebagai “keponakan” Ben Limanto dan Louisanne Hanwari tidak lagi melakukan penagihan dan hanya menunggu kelak dikemudian hari Surat Wasiat Nomor 25 tanggal 12-12-2003 dilaksanakan yaitu diterimanya semua saham-saham milik Ben Limanto atau Louisanne Hanwari di PT Unikamaya dengan ditambah $\frac{1}{4}$ atau 25% dari aset-aset yang tidak bergerak maupun yang bergerak lainnya, sebagaimana bunyi akta/surat wasiat tersebut;
9. Bahwa kemudian telah dibuat Keterangan Hak Waris Nomor 04/X/2004, tanggal 4 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya memuat antara lain:
- a.
 - b. Ben Limanto tersebut telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Louisanne Hanwari (dahulu bernama Han Loei Nio) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 41, yang kutipannya dikeluarkan oleh Catatan Sipil Malang pada tanggal 10 Juni 1942;
Pernikahan mana dilakukan dengan harta campur, sedang dari pernikahan itu tidak melahirkan seorang anakpun;
 - c.
 - d.
 - e. Menurut surat dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 6 September 2004 Nomor C2-HT.05.02-4293 terdaftar wasiat atas nama almarhum Ben Limanto (dahulu bernama Liebing Liang) tersebut, adapun surat wasiat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Saya menghapuskan dan dengan demikian menyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat yang telah saya buat lebih dahulu dari saya mengangkat sebasai satu-satunya ahli waris saya, istri saya bernama nyonya Louisanne Hanwari (dahulu bernama Han Loei Nio), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kangean, Nomor 4 dan seterusnya

Saya mengangkat sebagai pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) saya: keponakan saya bernama tuan Jos Sugianto Mardanus tersebut di atas, dan seterusnya (.... terlampir bukti P-7);

10. Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat di atas tersebut, Penggugat berkeyakinan terhadap seluruh saham pada PT Unikamaya milik Ben Limanto dan Louisanne Hanwari beserta $\frac{1}{4}$ (satu perempat) aset-aset yang tidak bergerak maupun yang bergerak lainnya kemudian hari akan menjadi milik Penggugat, sebagaimana perjanjian penyelesaian hutang yang telah disampaikan dan disepakati dengan cara sesuai Akta Surat Wasiat Nomor 25, tanggal 12-12-2003 dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, yang “turunan akta” tersebut pernah ditunjukkan serta “fotocopynya” diberikan oleh Ben Limanto dan Louisanne Hanwari kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak terlalu serius untuk terus mendesak menagih-nagih hutang-hutang sebelumnya baik hutang dari Ben Limanto maupun hutang Ny. Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto sebagaimana 2 (dua) bukti pengakuan/tanda terima hutang dengan jaminan pribadi. (lihat bukti P-2 dan 3);

11. Bahwa kemudian sangat mengejutkan adalah tanpa sepengetahuan Penggugat, nyonya Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto secara diam-diam entah karena tipu muslihat siapa, ternyata sebelum meninggal dunia telah membuat surat wasiat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana Surat Wasiat Nomor 11 tanggal 15-11-2005, yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

“Saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat sebelum surat wasiat ini, tanpa pengecualian termasuk juga wasiat yang saya buat pada tanggal dua belas Desember dua ribu tiga (12-12-2003) Nomor 25 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya”;

Saya mewasiatkan kepada keponakan-keponakan saya bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuan Leo Alphons Sadhaka, lahir di Sukabumi pada tanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (15-12-1939), WNI, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Manyar Tirtomoyo 4/9, untuk $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) bagian;
 2. Nyonya dokter gigi Maria Lisdiana Tandjung, lahir di Surabaya, tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh (13-5-1950), WNI, dokter, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Sumatra 86, untuk $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;
Dari seluruh saham-saham di perseroan terbatas yang tertulis atas nama:
 1. Saya dan;
 2. Almarhum suami saya dan seterusnya;
Saya wasiatkan dan seterusnya bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bekas hak *eigendom*, *verponding*, Nomor 6432, seluas ± 879 m² sebagaimana diuraikan dalam surat hak tanah tertanggal 26-2-1937 Nomor 162 terletak di Surabaya Jalan Sumatera Nomor 86, dan seterusnya Saya wasiatkan dan seterusnya
 3. Tuan Johannes Hendra Mardanus, lahir di Surabaya, tanggal 29 Juli 1948, WNI, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kedungdoro Nomor 30, untuk, $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian;
Saya wasiatkan lukisan-lukisan dan pot-pot yang saya miliki, masing-masing kepada:
 1. Ny. Han Kioe Nio, janda, lahir di Cirebon tanggal 12-08-1917, yang saat ini bertempat tinggal di Belanda: 2 (dua) buah lukisan;
 2. Ny. Han Swat Nio, janda, lahir di Lawang, tanggal 07-04-1927, yang saat ini bertempat tinggal di Belanda 2 (dua) buah lukisan dan seterusnya;Kemudian untuk melaksanakan wasiat tersebut di atas, saya angkat sebagai pelaksana wasiat, yaitu:
Ir. Vincentius Ferrerius Sugiarto Tandjung, lahir di Surabaya, tanggal 25-01-1950, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Sumatra Nomor 86, dan seterusnya;
- Mohon Perhatian:
- Bahwa Surat Wasiat Akta Nomor 11 tanggal 15-11-2005 yang dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya dimaksud baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2011, ketika

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima kiriman fotocopy surat/akta tersebut, tertulis diamplopnya dikirim oleh seseorang bernama Sari, tanpa alamat;

(..... Terlampir bukti P-8);

- Pada tanggal 29 September 2011 kuasa Penggugat secara resmi meminta salinan kepada notaris dimaksud; (...lihat bukti P-1);

12. Bahwa jelas timbulnya surat wasiat, Akta Nomor 11 tanggal 15 November 2005 dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya, (...lihat bukti P-1) sangat merugikan Penggugat, sebab Penggugat merasa dikhianati/ditipu baik secara langsung karena kekhilafan ataupun akibat tipu muslihat orang tertentu sehingga Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto, telah mencabut surat wasiat, Akta Nomor 25 tanggal 12 Desember 2003 dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;

13. Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto, adalah justru seharusnya meneruskan dan menjalankan amanat yang telah dibuat, dijanjikan dan ditunjukkan oleh Ben Limanto maupun Louisanne Hanwari, sebagaimana sama dengan isi wasiat Akta Nomor 25 tertanggal 12 Desember 2003 tersebut, sebab Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto, sangat tahu bagaimana akan keberadaan hutang-hutang Ben Limanto dan hutangnya sendiri kepada Penggugat (...lihat bukti P-2 dan 3);

Bahwa dengan kata lain, Surat Wasiat Akta Nomor 25 tanggal 12 Desember 2003, dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, adalah jelas merupakan bentuk perjanjian pembayaran hutang-hutang Ben Limanto dan Louisanne Hanwari kepada Penggugat, sehingga Louisanne Hanwari seharusnya melaksanakan Surat Wasiat Akta Nomor 25 tanggal 12 Desember 2003 tersebut, dan bukannya mencabut;

14. Bahwa dengan adanya fakta hukum demikian, jelas membuktikan Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto telah *wanprestasi*. Sehingga menurut hukum dapat dibenarkan apabila Penggugat menuntut/menagih kembali untuk dapat dibayar lunas atas seluruh hutang Ben Limanto (alm) maupun hutang Louisanne Hanwari/istri Ben Limanto (alm);

15. Bahwa berdasarkan Surat Wasiat Akta Nomor 11 tanggal 15-11-2005 tersebut, terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, diangkat selaku ahli waris dan mendapat warisan hampir seluruh harta peninggalan pewaris;

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa berdasarkan Pasal 833 BW, apabila sipewaris meninggal dunia, maka demi hukum seluruh hutang-hutang sipewaris menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat segenap ahli warisnya;
17. Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas seluruh hutang-hutang pewaris, Ben Limanto (alm) dan Louisanne Hanwari (alm) tersebut kepada Penggugat berupa emas mumi seberat total 60 kg (enam puluh kilogram), yang telah dijanjikan oleh pewaris akan dibayar sesuai Surai Wasiat Akta Nomor 25, tanggal 12 Desember 2003 dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana dijelaskan dan fotocopy akta tersebut diberikan oleh pewaris kepada Penggugat pada Januari 2004, sehingga hal tersebut telah menjadikan perjanjian pembayaran/penyelesaian hutang pewaris kepada Penggugat dengan cara pembayaran: sesuai dengan isi dari Surat Wasiat Akta Nomor 25 tanggal 12-12-2003 tersebut;
18. Bahwa terkait dengan kewajiban-kewajiban tersebut, sehubungan si pewaris (peminjam asal) telah meninggal dunia, dan ternyata juga meninggalkan "harta warisan", maka sudah tepat menurut hukum bilamana Penggugat menuntut agar para ahli waris (Tergugat I, II dan III) segera membayar kepada Penggugat dengan terlebih dahulu menggunakan seluruh aset/harta peninggalan pewaris, yaitu:
 - 18.1. Menyerahkan seluruh saham-saham milik pewaris pada PT Unikamaya kepada Penggugat;
 - 18.2. Ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari aset pewaris baik berupa benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak lainnya kepada Penggugat;

Sebagaimana pernah dijelaskan dan diperjanjikan cara penyelesaian di atas oleh pewaris sambil menyerahkan fotocopy Surat Wasiat Akta Nomor 25, tanggal 12 Desember 2003 dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, sehingga cara pembayaran tersebut menjadikan suatu perjanjian penyelesaian hutang oleh pewaris kepada Penggugat;

Tetapi (...sekali lagi tetapi....) bilamana isi Surat Wasiat Akta Nomor 25, tanggal 12 Desember 2003 dianggap oleh ahli waris sudah dibatalkan dan tidak diakui/diingkari sebagai perjanjian antara pewaris dengan Penggugat, maka pembayaran terhadap hutang-hutang pewaris harus diselesaikan/dibayar lebih dahulu dari kekayaan/aset milik pewaris dan setelah hutang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pewaris lunas maka kemudian apabila ada sisanya, baru dari sisanya tersebut yang dapat dibagikan kepada para ahli waris;

19. Bahwa Turut Tergugat, selaku pelaksana wasiat (*executeur testamentair*), harus menerima fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dan “membayar kewajiban/hutang si pewaris” kepada Penggugat senilai total 60 kg (enam puluh kilogram) emas murni, yang mana hutang tersebut tegas disertai jaminan pribadi pewaris, dengan cara pembayaran secara normatif sebagai berikut:

19.1. Terlebih dahulu ahli waris menyerahkan seluruh saham-saham milik pewaris kepada Pengugat disertai perhitungannya atas saham-saham sebagai berikut:

- PT Unikamaya sebanyak 7.312.500 lembar saham @ Rp1.000,00, sehingga total sejumlah Rp7.312.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- PT Augusta sebanyak 396 lembar saham @ Rp500.000,00, sehingga total sejumlah Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- PT Lie Djeng Han sebanyak 1.000 lembar saham @ Rp1.000.000,00, sehingga total sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- PT United Indopratama sebanyak 20 lembar saham @ Rp1.000.000,00 sehingga total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- PT Lie King Pwee sebanyak 125 lembar saham @ Rp1.000.000,00 sehingga total sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- N.V. Marianni sebanyak 69 lembar saham @ Rp500,00, sehingga total sejumlah Rp34.500,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- PT Unikamaya Utama sebanyak 111 lembar saham @ Rp1.000.000,00, sehingga total sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- PT Garuda Motor Centre sebanyak 50 lembar saham @ Rp1.000.000,00, sehingga total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT United Motors Indah Agung sebanyak 58 lembar saham @ Rp1.000.000,00 sehingga total sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
(....terlampir bukti P-9 s/d 17);

19.2. Menyerahkan dengan memperhitungkan dari aset-aset pewaris baik berupa benda-benda yang tidak bergerak maupun benda-benda yang bergerak lainnya untuk pembayaran sampai lunasnya hutang-hutang pewaris kepada Penggugat;

Setelah hutang pewaris dibayar lunas maka kemudian jika ada sisanya, baru sisanya tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris, sesuai Surat Wasiat Akta Nomor 11 tanggal 15 November 2005 dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya;

20. Bahwa mengingat Ben Limanto dan Louisanne Hanwari kedua suami-istri tersebut telah meninggal dunia dan agar dapatnya diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan tentunya terhadap harta/aset pewaris yang diserahkan dan/atau diterima penuh sebagai bagian pembayaran hutang pewaris kepada Penggugat sesuai bunyi putusan pengadilan maka sudah selayaknya bilamana Penggugat diberikan kewenangan untuk dapat melakukan sendiri segala perbuatan hukum atas harta/aset yang diterima dan/atau dikuasai sepenuhnya tersebut menjadi milik Penggugat, yang mana perbuatan hukum dengan kewenangan melakukan sendiri dimaksud termasuk untuk melakukan menjaminkan, mengalihkan hak, melepaskan hak, jual beli dan balik nama, baik kepada diri sendiri Penggugat maupun kepada pihak lain;

21. Bahwa akibat-akibat yang timbul dari *wanprestasi* pewaris, yang sesuai peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat ahli waris, maka telah sepatutnya hilangnya harapan keuntungan yang diderita oleh Penggugat harus dibayar/diganti oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dari harta/aset pewaris sejak tanggal gugatan ini didaftarkan sampai dengan adanya pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nilai atas peluang atau harapan keuntungan yang sangat mungkin dapat diperoleh Penggugat bilamana hutang pewaris saat ini dibayar, dalam kurun waktu perkara berlangsung dengan peluang-peluang dunia usaha yang sedang menjanjikan, antara lain: investasi dibidang properti di daerah berkembang yang memberikan harapan keuntungan dapat lebih dari 1.000% (seribu persen). Oleh karena itu sudah seharusnya bilamana hilangnya peluang/harapan atas keuntungan

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



dimaksud selama berperkara, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) diharuskan membayar kepada Penggugat sebesar 100% dari besarnya hutang pewaris atau $100\% \times 60 \text{ kg emas murni} = 60 \text{ kg emas murni}$ (pengganti hilangnya harapan/keuntungan selama perkara/*vanprestasi*);

22. Bahwa mengingat gugatan ic perkara ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, dan untuk mencegah/menghindari macet atau terhentinya usaha karena:

- Kepanikan/hilangnya kepercayaan para kreditur (bank, leasing & agen tunggal penjualan mobil/motor);
- Hilangnya kepercayaan konsumen/masyarakat karena sengketa berlarut-larut;
- Kekuatiran staf dan karyawan perusahaan yang beresiko kacaunya organisasi serta berujung PHK;

Maka putusan terhadap/atas saham-saham milik pewaris (almarhum Ben Limanto dan Louisanne Hanwari) sudah selayaknya dinyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka, maka telah tepat dan benar apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Tergugat yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada, dan untuk sementara mohon sita jaminan dapat diletakkan terhadap aset-aset

1. Bangunan dan tanah sesuai:

Bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 6432, sesuai Surat Hak Tanah tertanggal 26-2-1937 Nomor 162, seluas $\pm 879 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Sumatra Nomor 86 Surabaya, tertulis atas nama Lie Bing Liang, Lie Bing Tien (almarhum);

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Sumatera Nomor 84B, Warung Cak Ipin (pemilik/penghuni pak Agus);

Sebelah Timur : Jalan Sumatera;

Sebelah Selatan : Jalan Sumatera Nomor 88 (rumah dinas TNI AL);

Sebelah Barat : Jalan Kangean Nomor 8-10 (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 348/Kelurahan Gubeng Aji Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Maria Mardanus isteri Franciscus Michael
Mardanus), (terlampir bukti P-18);

2. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/Kelurahan Gubeng;
- Seluas 1.084 m²;
- Atas nama Ben Limanto;
- Surat Ukur Nomor 198AT/1990, tanggal 21-6-1990;
- Kelurahan Gubeng;
- Kecamatan Gubeng;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kangean Nomor 2 Surabaya, (terlampir bukti P-19);

3. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Kelurahan Gubeng;
- Seluas 1.108 m²;
- Atas nama Ben Limanto;
- Surat Ukur Nomor 179/T/1990, tanggal 25-5-1990;
- Kelurahan Gubeng;
- Kecamatan Gubeng;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kangean Nomor 4 Surabaya, (terlampir bukti P-20);

4. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Kelurahan Tegalsari;
- Seluas 956 m²;
- Atas nama Ben Limanto;
- Surat Ukur Nomor 667/S/1990, tanggal 12-7-1990;
- Kelurahan Tegalsari;
- Kecamatan Tegalsari;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Tegalsari Nomor 63 Surabaya (terlampir bukti P-21);

5. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Kelurahan Gubeng;
- Seluas 677 m²;
- Atas nama Ben Limanto;
- Gambar Situasi Nomor 5412/1993, tanggal 18-5-1993;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Gubeng;
- Kecamatan Gubeng;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Jawa Nomor 39 Surabaya (terlampir bukti P-22);
- 6. Bangunan dan tanah sesuai;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Kelurahan Karanganyar;
 - Seluas 381 m²;
 - Atas nama Han Loei Nio istri dari Lie Bing Liang;
 - Surat Ukur Nomor 64, tanggal 7-7-1986;
 - Kelurahan Karanganyar;
 - Kecamatan Gadingrejo;
 - Kotamadya Pasuruan;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Ikan Nomor 72 Pasuruan (terlampir bukti P-23);
- 7. Bangunan dan tanah sesuai;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 413/Kelurahan Ngaglik;
 - Seluas 4.740 m²;
 - Atas nama Ben Limanto dahulu Lie Bing Liang;
 - Gambar Situasi Nomor 30, tanggal 8-2-1990;
 - Kelurahan Ngaglik;
 - Kecamatan Batu;
 - Kabupaten Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman 55-57, Batu (terlampir bukti P-24);
- 8. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 509/Kelurahan Kapasari;
 - Seluas 981 m²;
 - Atas nama N.V. Bouw Maatschappy "Lie King Pwee";
 - Surat Ukur Nomor 524/S/1990, tanggal 4-5-1990;
 - Kelurahan Kapasari;
 - Kecamatan Genteng;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kapasari VI/1-1A-3, Surabaya (terlampir bukti P-25);
- 9. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 877/Kelurahan Pakelan;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas 884 m²;
 - Atas nama N.V. Bouw Maatschappd Lie King Pwee;
 - Surat Ukur Nomor 722, tanggal 24-4-1989;
 - Kelurahan Pakelan;
 - Kecamatan Kota Kediri;
 - Kotamadya Kediri;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Monginsidi Nomor 39 Kediri (terlampir bukti P-26);
10. Bangunan dan tanah sesuai;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/Kelurahan Krembangan Utara;
 - Seluas 1.501 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani NV;
 - Surat Ukur Nomor 355/U/1990, tanggal 6-7-1990;
 - Kelurahan Krembangan Utara;
 - Kecamatan Pabean Cantian;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Indrapura Nomor 104 Surabaya (terlampir bukti P-27);
11. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/Kelurahan Krembangan Utara;
 - Seluas 1.935 m²;
 - Atas nama Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani NV;
 - Surat Ukur Nomor 356/U/1990, tanggal 5-7-1990;
 - Kelurahan Krembangan Utara;
 - Kecamatan Pabean Cantian;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Indrapura I/104 Surabaya (terlampir bukti P-28);
12. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 556/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 3.417 m²;
 - Atas nama NV. Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani;
 - Surat Ukur Nomor 22, tanggal 6-6-1990;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;
 - Provinsi Jawa Timur;

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64-66 Tulungagung, (terlampir bukti P-29);
- 13. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 541/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 2.680 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani NV;
 - Surat Ukur Nomor 97, tanggal 21-9-1989;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64-66 Tulungagung, (terlampir bukti P-30);
- 14. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 572/Kelurahan Dr. Sutomo,
 - Seluas 191 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 1774/S/1990, tanggal 7-11-1990;
 - Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Kecamatan Tegalsari;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 1-3 Surabaya, (terlampir bukti P-31);
- 15. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 560/Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Seluas 536 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 1155/S/1990, tanggal 20-9-1990;
 - Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Kecamatan Tegalsari;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pandegiling Nomor 113 Surabaya, (terlampir bukti P-32);
- 16. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 598/Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Seluas 1.928 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor 1905/S/1990, tanggal 27-12-1990;
 - Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Kecamatan Tegalsari;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Diponegoro Nomor 94 Surabaya, (terlampir bukti P-33);
17. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 397/Kelurahan Pare;
 - Seluas 1.220 m²;
 - Atas nama PT Cultuur En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 10, tanggal 23-6-1989;
 - Kelurahan Pare;
 - Kecamatan Pare;
 - Kabupaten Kediri;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Baru, Pare, Kediri, (terlampir bukti P-34);
18. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 396/Kelurahan Pare;
 - Seluas 1.890 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 9, tanggal 23-6-1989;
 - Kelurahan Pare;
 - Kecamatan Pare;
 - Kabupaten Kediri;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kelut, Pare, Kediri, (terlampir bukti P-35);
19. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 934 m²;
 - Atas nama NV. Cultuur Bouw En Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 17, tanggal 26-2-1988;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman Gg. V, Tulungagung, (terlampir bukti P-36);

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 498/Kelurahan Kenayan;
- Seluas 1.708 m²;
- Atas nama NV. Cultuur Bouw En Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 16, tanggal 26-2-1988;
- Kelurahan Kenayan;
- Kecamatan Tulungagung;
- Kabupaten Tulungagung;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Panglima Sudirman Gg. V, Tulungagung, (terlampir bukti P-37);

21. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 499/Kelurahan Kenayan;
- Seluas 1.707 m²;
- Atas nama NV. Cultuur Bouw En Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 18, tanggal 26-2-1988;
- Kelurahan Kenayan;
- Kecamatan Tulungagung;
- Kabupaten Tulungagung;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64-66A Tulungagung, (terlampir bukti P-38);

22. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 519/Kelurahan Kenayan;
- Seluas 438 m²;
- Atas nama NV. Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 14, tanggal 21-3-1989;
- Kelurahan Kenayan;
- Kecamatan Tulungagung;
- Kabupaten Tulungagung;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64-66 Tulungagung, (terlampir bukti P-39);

23. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/Kelurahan Kapasari;
- Seluas 236 m²;
- Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor 1127/S/1991, tanggal 3-7-1991;
- Kelurahan Kapasari;
- Kecamatan Genteng;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Undaan Wetan Nomor 92-94 Surabaya. (terlampir bukti P-40);

24. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 925/Kelurahan Bongkaran;
- Seluas 374 m²;
- Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 1048/U/1990, tanggal 18-12-1990;
- Kelurahan Bongkaran;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kembang Jepun Gg. 1/3,3A,5 Surabaya, (terlampir bukti P-41);

25. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1061/Kelurahan Bongkaran;
- Seluas 395 m²;
- Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 252/U/1991, tanggal 18-4-1991;
- Kelurahan Bongkaran;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kembang Jepun Nomor 159-165 Surabaya, (terlampir bukti P-42);

26. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/Kelurahan Nyamplungan;
- Seluas 90 m²;
- Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 4267U/1991, tanggal 10-6-1991;
- Kelurahan Nyamplungan;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kotamadya Surabaya;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kampung Margi Nomor 23 Surabaya, (terlampir bukti P-43);
27. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 924/Kelurahan Bongkaran;
 - Seluas 548 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 1047/U/1990, tanggal 18-12-1990;
 - Kelurahan Bongkaran;
 - Kecamatan Pabean Cantikan;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kalimalang Nomor 1 Surabaya, (terlampir bukti P-44);
28. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 587/Kelurahan Kapasari;
 - Seluas 905 m²;
 - Atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee;
 - Surat Ukur Nomor 1893/S/1991, tanggal 29-10-1991;
 - Kelurahan Kapasari;
 - Kecamatan Genteng;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kapasari Nomor 40 Surabaya (terlampir bukti P-45);
29. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 948/Kelurahan Bongkaran;
 - Seluas 94 m²;
 - Atas nama PT Perusahaan Dagang dan Pabrik Es Pesat NV;
 - Surat Ukur Nomor 427/U/1991, tanggal 10-6-1991;
 - Kelurahan Bongkaran;
 - Kecamatan Pabean Cantikan;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kalimalang Nomor 3-5 Surabaya (terlampir bukti P-46);
30. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 640/Kelurahan Lawang;
 - Seluas 1.421 m²;
 - Atas nama N.V. Bouw Maatschappij Kalirejo;

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Situasi Nomor 2349, tanggal 11-5-1993;
- Kelurahan Lawang;
- Kecamatan Lawang;
- Kabupaten Malang;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Thamrin Nomor 28-31 Lawang, Malang, (terlampir bukti P-47);

31. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/Kelurahan Kapasari;
- Seluas 119 m²;
- Atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee;
- Surat Ukur Nomor 1047/S/1991 tanggal 10-6-1991;
- Kelurahan Kapasari;
- Kecamatan Genteng;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kalianyar Kulon Gg. III/6 Surabaya (terlampir bukti P-48);

32. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 678/Kelurahan Sukoharjo;
- Seluas 1.208 m²;
- Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
- Surat Ukur Nomor 369, tanggal 12-5-1993;
- Kelurahan Sukoharjo;
- Kecamatan Klojen;
- Kotamadya Malang;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 121 Malang, (terlampir bukti P-49);

33. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 679/Kelurahan Sukoharjo;
- Seluas 285 m²;
- Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
- Surat Ukur Nomor 370, tanggal 12-5-1993;
- Kelurahan Sukoharjo;
- Kecamatan Klojen;
- Kotamadya Malang;
- Provinsi Jawa Timur;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 119 Malang, (terlampir bukti P-50);
34. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 680/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 224 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 371, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang, (terlampir bukti P-51);
35. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 681/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 233 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 376, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang, (terlampir bukti P-52);
36. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 682/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 329 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 377, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Malang, (terlampir bukti P-53);
37. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 683/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 44 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor 375, tanggal 12-4-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang, (terlampir bukti P-54);
38. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 187 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 374, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang, (terlampir bukti P-55);
39. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 685/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 40 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 372, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar, Malang, (terlampir bukti P-56);
40. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 686/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 60 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 373, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terletak di Jalan Pasar Besar Malang, (terlampir bukti P-57);
- 41. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 444/Desa Turirejo;
 - Seluas 4.640 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Gambar Situasi Nomor 4904, tanggal 28-9-1995;
 - Desa Turirejo;
 - Kecamatan Lawang;
 - Kabupaten Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 71 Lawang, (terlampir bukti P-58);
- 42. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 348 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 18, tanggal 25-1-1994;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar, Malang, (terlampir bukti P-59);
- 43. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 708/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 25 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 17, tanggal 25-1-1994;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar, Malang, (terlampir bukti P-60);
- 44. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 268/Kelurahan Sidodadi;
 - Seluas 85 m²;
 - Atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee;
 - Surat Ukur Nomor 351/T/1992, tanggal 24-2-1992;
 - Kelurahan Sidodadi;

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Simokerto;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Sidodadi Kulon 1/60 Surabaya, (terlampir bukti P-61);

45. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 156/Kelurahan Pocanan;
- Seluas 2.940 m²;
- Atas nama Garuda Motor Company N.V;
- Surat Ukur Nomor 739, tanggal 31-5-1988;
- Kelurahan Pocanan;
- Kecamatan Kota Kediri;
- Kotamadya Kediri;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Brawijaya Nomor 26 Kediri, (terlampir bukti P-62);

46. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 306/Kelurahan Genteng;
- Seluas 415 m²;
- Atas nama PT Louvre;
- Surat Ukur Nomor 995, tanggal 25-10-1989;
- Kelurahan Genteng;
- Kecamatan Genteng;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Tunjungan Nomor 6 Surabaya, (terlampir bukti P-63);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dua bukti pengakuan/tanda terima: Hutang dengan jaminan pribadi, keduanya tertanggal 4 September 2002 yang dibuat/ditandatangani oleh:
 1. Ben Limanto dengan kesepakatan untuk membayar hutangnya berupa 29 Kg (dua puluh sembilan kilogram) emas murni disertai jaminan pribadi Ben Limanto kepada Penggugat;Dan
 2. Lousianne Hanwari (istri Ben Limanto) dengan kesepakatan untuk membayar hutangnya berupa 31 Kg (tiga puluh satu kilogram)

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas murni disertai jaminan pribadi Lousianne Hanwari kepada Penggugat;

- Menyatakan demi hukum Tergugat I, II dan III bertanggungjawab dan bertanggung gugat atas *wanprestasi* semasa hidup dari almarhum Ben Limanto dan almarhum Lousianne Hanwari atas hutangnya kepada Penggugat berupa 60 kg (enam puluh kilogram) emas murni;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kepada Penggugat 60 kg (enam puluh kilogram) emas murni dengan cara pembayaran yaitu menyerahkan seluruh saham-saham milik pewaris pada PT Unikamaya, PT Augusta, PT Lie D Jeng Han, PT United Indopratama, PT Lie King Pwee, N.V. Marianni, PT Unikamaya Utama, PT Garuda Motor Centre dan PT United Motors Indah Agung disertai penyerahan aset pewaris baik berupa benda-benda yang tidak bergerak maupun benda-benda bergerak lainnya sebagaimana Surat Wasiat Akta Nomor 11, tanggal 15 November 2005 dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya, dengan dilakukan perhitungan untuk pembayaran hutang pewaris (almarhum Ben Limante dan Lousianne Hanwari) kepada Penggugat sampai lunas;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta/ barang-barang tidak bergerak milik Tergugat berupa:

1. Bangunan dan tanah sesuai:

Bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 6432, sesuai Surat Hak Tanah tertanggal 26-2-1937 Nomor 162, seluas $\pm 879 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Sumatra Nomor 86 Surabaya, tertulis atas nama Lie Bing Liang, Lie Bing Tien (almarhum);

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Sumatera Nomor 84B, Warung Cak Ipin (pemilik/penghuni pak Agus);

Sebelah Timur : Jalan Sumatera;

Sebelah Selatan : Jalan Sumatera Nomor 88 (rumah dinas TNI AL);

Sebelah Barat : Jalan Kangean Nomor 8-10 (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 348/Kelurahan Gubeng Aji Ny. Anna Maria Mardanus isteri Franciscus Michael Mardanus);

2. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/Kelurahan Gubeng;
- Seluas 1.084 m^2 ;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama Ben Limanto;
 - Surat Ukur Nomor 198AT/1990, tanggal 21-6-1990;
 - Kelurahan Gubeng;
 - Kecamatan Gubeng;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kangean Nomor 2 Surabaya;
3. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Kelurahan Gubeng;
 - Seluas 1.108 m²;
 - Atas nama Ben Limanto;
 - Surat Ukur Nomor 179/T/1990, tanggal 25-5-1990;
 - Kelurahan Gubeng;
 - Kecamatan Gubeng;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kangean Nomor 4 Surabaya;
4. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Kelurahan Tegalsari;
 - Seluas 956 m²;
 - Atas nama Ben Limanto;
 - Surat Ukur Nomor 667/S/1990, tanggal 12-7-1990;
 - Kelurahan Tegalsari;
 - Kecamatan Tegalsari;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Tegalsari Nomor 63 Surabaya;
5. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Kelurahan Gubeng;
 - Seluas 677 m²;
 - Atas nama Ben Limanto;
 - Gambar Situasi Nomor 5412/1993, tanggal 18-5-1993;
 - Kelurahan Gubeng;
 - Kecamatan Gubeng;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Jawa Nomor 39 Surabaya;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bangunan dan tanah sesuai;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Kelurahan Karanganyar;
 - Seluas 381 m²;
 - Atas nama Han Loei Nio istri dari Lie Bing Liang;
 - Surat Ukur Nomor 64, tanggal 7-7-1986;
 - Kelurahan Karanganyar;
 - Kecamatan Gadingrejo;
 - Kotamadya Pasuruan;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Ikan Nomor 72 Pasuruan;
7. Bangunan dan tanah sesuai;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 413/Kelurahan Ngaglik;
 - Seluas 4.740 m²;
 - Atas nama Ben Limanto dahulu Lie Bing Liang;
 - Gambar Situasi Nomor 30, tanggal 8-2-1990;
 - Kelurahan Ngaglik;
 - Kecamatan Batu;
 - Kabupaten Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman 55-57, Batu;
8. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 509/Kelurahan Kapasari;
 - Seluas 981 m²;
 - Atas nama N.V. Bouw Maatschappy "Lie King Pwee";
 - Surat Ukur Nomor 524/S/1990, tanggal 4-5-1990;
 - Kelurahan Kapasari;
 - Kecamatan Genteng;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kapasari VI/1-1A-3, Surabaya;
9. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 877/Kelurahan Pakelan;
 - Seluas 884 m²;
 - Atas nama N.V. Bouw Maatschappd Lie King Pwee;
 - Surat Ukur Nomor 722, tanggal 24-4-1989;
 - Kelurahan Pakelan;
 - Kecamatan Kota Kediri;

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotamadya Kediri;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Monginsidi Nomor 39 Kediri;
10. Bangunan dan tanah sesuai;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/Kelurahan Krembangan Utara;
 - Seluas 1.501 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani NV;
 - Surat Ukur Nomor 355/U/1990, tanggal 6-7-1990;
 - Kelurahan Krembangan Utara;
 - Kecamatan Pabean Cantian;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Indrapura Nomor 104 Surabaya
11. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/Kelurahan Krembangan Utara;
 - Seluas 1.935 m²;
 - Atas nama Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani NV;
 - Surat Ukur Nomor 356/U/1990, tanggal 5-7-1990;
 - Kelurahan Krembangan Utara;
 - Kecamatan Pabean Cantian;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Indrapura I/104 Surabaya;
12. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 556/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 3.417 m²;
 - Atas nama NV. Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani;
 - Surat Ukur Nomor 22, tanggal 6-6-1990;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64-66 Tulungagung;
13. Bangunan dan tanah sesuai;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 541/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 2.680 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani NV;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Nomor 97, tanggal 21-9-1989;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64-66 Tulungagung;
14. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 572/Kelurahan Dr. Sutomo,
 - Seluas 191 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 1774/S/1990, tanggal 7-11-1990;
 - Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Kecamatan Tegalsari;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 1-3 Surabaya;
15. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 560/Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Seluas 536 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 1155/S/1990, tanggal 20-9-1990;
 - Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Kecamatan Tegalsari;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pandegiling Nomor 113 Surabaya;
16. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 598/Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Seluas 1.928 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 1905/S/1990, tanggal 27-12-1990;
 - Kelurahan Dr. Sutomo;
 - Kecamatan Tegalsari;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Diponegoro Nomor 94 Surabaya;
17. Bangunan dan tanah sesuai:

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 397/Kelurahan Pare;
 - Seluas 1.220 m²;
 - Atas nama PT Cultuur En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 10, tanggal 23-6-1989;
 - Kelurahan Pare;
 - Kecamatan Pare;
 - Kabupaten Kediri;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Baru, Pare, Kediri;
18. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 396/Kelurahan Pare;
 - Seluas 1.890 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 9, tanggal 23-6-1989;
 - Kelurahan Pare;
 - Kecamatan Pare;
 - Kabupaten Kediri;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Kelut, Pare, Kediri;
19. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 934 m²;
 - Atas nama NV. Cultuur Bouw En Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 17, tanggal 26-2-1988;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman Gg. V, Tulungagung;
20. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 498/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 1.708 m²;
 - Atas nama NV. Cultuur Bouw En Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 16, tanggal 26-2-1988;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman Gg. V, Tulungagung;
21. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 499/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 1.707 m²;
 - Atas nama NV. Cultuur Bouw En Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 18, tanggal 26-2-1988;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64-66A Tulungagung;
22. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 519/Kelurahan Kenayan;
 - Seluas 438 m²;
 - Atas nama NV. Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 14, tanggal 21-3-1989;
 - Kelurahan Kenayan;
 - Kecamatan Tulungagung;
 - Kabupaten Tulungagung;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 64-66 Tulungagung;
23. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/Kelurahan Kapasari;
 - Seluas 236 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 1127/S/1991, tanggal 3-7-1991;
 - Kelurahan Kapasari;
 - Kecamatan Genteng;
 - Kotamadya Surabaya;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Undaan Wetan Nomor 92-94 Surabaya;
24. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 925/Kelurahan Bongkaran;
 - Seluas 374 m²;
 - Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
 - Surat Ukur Nomor 1048/U/1990, tanggal 18-12-1990;

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Bongkaran;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kembang Jepun Gg. 1/3,3A,5 Surabaya;

25. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1061/Kelurahan Bongkaran;
- Seluas 395 m²;
- Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 252/U/1991, tanggal 18-4-1991;
- Kelurahan Bongkaran;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kembang Jepun Nomor 159-165 Surabaya;

26. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/Kelurahan Nyamplungan;
- Seluas 90 m²;
- Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 4267U/1991, tanggal 10-6-1991;
- Kelurahan Nyamplungan;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kampung Margi Nomor 23 Surabaya;

27. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 924/Kelurahan Bongkaran;
- Seluas 548 m²;
- Atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han;
- Surat Ukur Nomor 1047/U/1990, tanggal 18-12-1990;
- Kelurahan Bongkaran;
- Kecamatan Pabean Cantian;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kalimalang Nomor 1 Surabaya;

28. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 587/Kelurahan Kapasari;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas 905 m²;
- Atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee;
- Surat Ukur Nomor 1893/S/1991, tanggal 29-10-1991;
- Kelurahan Kapasari;
- Kecamatan Genteng;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kapasari Nomor 40 Surabaya;

29. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 948/Kelurahan Bongkaran;
- Seluas 94 m²;
- Atas nama PT Perusahaan Dagang dan Pabrik Es Pesat NV;
- Surat Ukur Nomor 427/U/1991, tanggal 10-6-1991;
- Kelurahan Bongkaran;
- Kecamatan Pabean Cantikan;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Kalimalang Nomor 3-5 Surabaya;

30. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 640/Kelurahan Lawang;
- Seluas 1.421 m²;
- Atas nama N.V. Bouw Maatschappij Kalirejo;
- Gambar Situasi Nomor 2349, tanggal 11-5-1993;
- Kelurahan Lawang;
- Kecamatan Lawang;
- Kabupaten Malang;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Thamrin Nomor 28-31 Lawang, Malang;

31. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/Kelurahan Kapasari;
- Seluas 119 m²;
- Atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee;
- Surat Ukur Nomor 1047/S/1991 tanggal 10-6-1991;
- Kelurahan Kapasari;
- Kecamatan Genteng;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terletak di Jalan Kalianyar Kulon Gg. III/6 Surabaya;
- 32. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 678/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 1.208 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 369, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 121 Malang;
- 33. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 679/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 285 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 370, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 119 Malang;
- 34. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 680/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 224 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 371, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
- 35. Bangunan dan tanah sesuai:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 681/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 233 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 376, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
36. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 682/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 329 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 377, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Malang;
37. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 683/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 44 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 375, tanggal 12-4-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
38. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 187 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 374, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
39. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 685/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 40 m²;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 372, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar, Malang;
40. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 686/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 60 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 373, tanggal 12-5-1993;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar Malang;
41. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 444/Desa Turirejo;
 - Seluas 4.640 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Gambar Situasi Nomor 4904, tanggal 28-9-1995;
 - Desa Turirejo;
 - Kecamatan Lawang;
 - Kabupaten Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 71 Lawang;
42. Bangunan dan tanah sesuai:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Sukoharjo;
 - Seluas 348 m²;
 - Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
 - Surat Ukur Nomor 18, tanggal 25-1-1994;
 - Kelurahan Sukoharjo;
 - Kecamatan Klojen;
 - Kotamadya Malang;
 - Provinsi Jawa Timur;
 - Terletak di Jalan Pasar Besar, Malang;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 708/Kelurahan Sukoharjo;
- Seluas 25 m²;
- Atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta;
- Surat Ukur Nomor 17, tanggal 25-1-1994;
- Kelurahan Sukoharjo;
- Kecamatan Klojen;
- Kotamadya Malang;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Pasar Besar, Malang;

44. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 268/Kelurahan Sidodadi;
- Seluas 85 m²;
- Atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee;
- Surat Ukur Nomor 351/T/1992, tanggal 24-2-1992;
- Kelurahan Sidodadi;
- Kecamatan Simokerto;
- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Sidodadi Kulon 1/60 Surabaya;

45. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 156/Kelurahan Pocanan;
- Seluas 2.940 m²;
- Atas nama Garuda Motor Company N.V;
- Surat Ukur Nomor 739, tanggal 31-5-1988;
- Kelurahan Pocanan;
- Kecamatan Kota Kediri;
- Kotamadya Kediri;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Jalan Brawijaya Nomor 26 Kediri;

46. Bangunan dan tanah sesuai:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 306/Kelurahan Genteng;
- Seluas 415 m²;
- Atas nama PT Louvre;
- Surat Ukur Nomor 995, tanggal 25-10-1989;
- Kelurahan Genteng;
- Kecamatan Genteng;

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotamadya Surabaya;
- Provinsi Jawa Timur;
- Terletak di Tunjungan Nomor 6 Surabaya;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk mengganti kerugian Penggugat atas hilangnya kesempatan/harapan mendapatkan keuntungan dari peluang dunia usaha sejak dimasukkannya gugatan ini sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan membayar kepada Penggugat sebesar/ senilai 60 kg emas murni;
- Menyatakan Penggugat dapat melakukan sendiri segala perbuatan hukum atas harta/aset pewaris yang telah diserahkan/diterima/dikuasai sepenuhnya sebagai bagian pembayaran hutang pewaris kepada Penggugat agar dapat menjadi milik sah Penggugat, yaitu antara lain: mengalihkan hak, melepaskan hak, menjaminkan, jual beli dan balik nama baik kepada Penggugat sendiri maupun pihak lain;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Menyatakan putusan terhadap/atas saham-saham milik pewaris (almarhum Ben Limanto dan Louisanne Hanwari) dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *prematur*.

Bahwa menurut Para Tergugat gugatan Penggugat adalah *prematur* atau belum waktunya bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Wasiat Nomor 11 atas nama almarhumah Louisanne Hanwari (dahulu Han Loei Nio), tertanggal 15 November 2005 yang dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya, dan Penggugat mengakui secara tegas dalam dalil gugatannya pada point 11 baru mengetahui pada tanggal 29 September 2011, ketika Penggugat menerima kiriman foto copy surat/akta tersebut tertulis di amplopnya dikirim oleh seseorang bernama Sari,

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



tanpa alamat. Namun yang agak janggal karena pada hari itu juga Penggugat secara resmi meminta salinan kepada notaris dimaksud;

- 1.2. Bahwa Tergugat II telah memberikan surat kuasa kepada Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya pada tanggal 11 April 2011 untuk menghadap Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya guna meminta dan menerima salinan Surat Wasiat Nomor 11 atas nama almarhumah Louisanne Hanwari (dahulu Han Loei Nio), tertanggal 15 November 2005 yang dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya, namun ternyata sampai dengan tanggal 1 November 2011 salinan surat wasiat tersebut tidak diberikan oleh Notaris Sitaresmi Puspadewi S, S.H. Akhirnya pada tanggal 3 November 2011 Tergugat II memberikan surat kuasa kepada "Kantor Advokat Soetanto Hadisuseno, S.H., & Rekan" untuk mengambil surat wasiat tersebut di Kantor Notaris Sitaresmi Puspadewi S, S.H., dan surat wasiat tersebut baru kami ambil pada tanggal 14 Desember 2011, yang selanjutnya kami serahkan kepada Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2011;

Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi Para Tergugat darimana Penggugat memperoleh objek gugatan tersebut padahal saat itu masih berada di tangan Notaris Sitaresmi Puspadewi S, S.H.,? Atau nama Sari selaku pengirim surat wasiat hanya rekayasa dari Penggugat?;

- 1.3. Bahwa dengan diterimanya salinan Surat Wasiat Nomor 11 atas nama almarhumah Louisanne Hanwari (dahulu Han Loei Nio), tertanggal 15 November 2005 yang dibuat dihadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya pada tanggal 14 Desember 2011 yang kemudian tanggal 16 Desember 2011 oleh kantor kami diserahkan kepada Para Tergugat, sampai saat ini Para Tergugat belum menentukan sikap terhadap adanya surat wasiat dimaksud;

Menurut ketentuan Pasal 1023 BW seorang ahli waris mempunyai 3 macam hak untuk menyikapi atas warisan yang akan diterima berdasarkan surat wasiat yaitu:

1. Dapat menerima warisan seluruhnya;
2. Dapat menerima harta warisan dengan syarat;
3. Dapat menolak harta warisan, hak berpikir (*recht van beraad*) tersebut di atas diatur dalam Pasal 1023 s/d 1029 BW;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1025 BW secara tegas menyatakan "selama tenggang waktu berpikir si ahli waris tidak dapat dipaksakan untuk menerima kedudukannya selaku ahli waris, dan pula terhadap ahli waris itu



tidak mungkin didapatkan suatu keputusan Hakim yang memuat suatu penghukuman, perihal harta warisan ini, sedang putusan Hakim yang sudah diucapkan terhadap sepeninggal warisan dipertanggungguhan pelaksanaannya". Maksud dari pasal tersebut adalah seorang ahli waris tidak dapat digugat dulu sebelum ahli waris itu menentukan pilihan satu diantara tiga sikap yaitu menerima, menerima dengan syarat atau menolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas dan nyata gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1025 BW, karena telah jelas dan nyata Para Tergugat belum menentukan sikap akan tetapi sudah digugat lebih dulu oleh Penggugat, maka adalah wajar menurut hukum apabila gugatan Penggugat adalah *prematur* (belum waktunya) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio obscur libellum*);

Bahwa menurut Para Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur karena tuntutan ganti rugi yang diajukan hanya berupa asumsi dan yang lebih fatal lagi gugatannya berupa *wanprestasi* akan tetapi menuntut ganti rugi, adapun alasannya sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalil Penggugat pada point 21 menyatakan "Kerugian Penggugat atas hilangnya kesempatan peluang/harapan atas keuntungan dimaksud selama berperkara, maka Para Tergugat diharuskan membayar kepada Penggugat sebesar 100% dari besarnya hutang pewaris atau $100\% \times 60 \text{ kg emas murni} = 60 \text{ kg emas murni}$ (pengganti hilangnya harapan/keuntungan selama perkara/*wanprestasi*). Namun Penggugat dalam dalilnya tidak dapat menyampaikan perincian yang dapat menjelaskan darimana datangnya nilai kerugian tersebut. Dalam dalilnya pada point 4 juga, Penggugat secara tegas menyatakan hutangnya si pewaris tidak dikenakan/dihitung bunga. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan secara jelas adanya kontradiksi dalam dalil gugatannya yaitu tidak ada bunga tapi minta ganti rugi;

2.2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan seringkali dirujuk dalam berbagai perkara (Yurisprudensi Mahkamah Agung), suatu kerugian yang didalilkan oleh Penggugat haruslah bersifat konkret dan wajib dijabarkan dengan uraian yang jelas dan terperinci, hal tersebut dimaksudkan agar gugatan menjadi jelas dan tidak kabur. Perlu Para Tergugat tegaskan tuntutan ganti rugi tersebut hanya ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 BW. Bahwa telah jelas dan nyata gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitumnya berupa gugatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka menurut hukum tidak ada tuntutan ganti rugi terkecuali ia nyata-nyata melakukan perbuatan yang di atur dalam Pasal 1247 jo. 1248 BW. Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata gugatan Penggugat berupa gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) bukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi dari Penggugat yang tidak jelas harus dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 780/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 7 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dua bukti pengakuan/tanda terima: Hutang dengan jaminan pribadi, keduanya tertanggal 4 September 2002 yang dibuat/ditandatangani oleh:
 1. Ben Limanto dengan kesepakatan untuk membayar hutangnya berupa 29 kg (dua puluh sembilan kilogram) emas murni disertai jaminan pribadi Ben Limanto kepada Penggugat dan;
 2. Lousianne Hanwari (istri Ben Limanto) dengan kesepakatan untuk membayar hutangnya berupa 31 kg (tiga puluh satu kilogram) mas murni disertai jaminan pribadi Lousianne Hanwari kepada Penggugat;
- Menyatakan demi hukum Tergugat I, II dan III bertanggungjawab dan bertanggung gugat atas *wanprestasi* semasa hidup dari almarhum Ben Limanto dan almarhum Lousianne Hanwari atas hutangnya kepada Penggugat berupa 60 kg (enam puluh kilogram) emas murni;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kepada Penggugat 60 Kg (enam puluh kilogram) emas murni dengan cara menyerahkan saham-saham milik Ben Limanto dan Ny. Lousianne pada PT Unikamaya, Surabaya, dengan dilakukan perhitungan untuk pembayaran hutang pewaris (almarhum Ben Limanto dan Lousianne Hanwari) kepada Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta/barang-barang tidak bergerak milik Tergugat berupa:
 1. Bangunan dan tanah sesuai:
Bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 6432, sesuai Surat Hak Tanah

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26-2-1937 Nomor 162, seluas \pm 879 m², terletak di Jalan Sumatra Nomor 86, Surabaya, tertulis atas nama Lie Bing Liang, Lie Bing Tien (almarhum), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Sumatera Nomor 84B, Warung Cak Ipin (pemilik/penghuni pak Agus);

Sebelah Timur : Jalan Sumatera;

Sebelah Selatan : Jalan Sumatera Nomor 88 (rumah dinas TNI AL);

Sebelah Barat : Jalan Kangean Nomor 8-10 (SHGB Nomor 348/ Kelurahan Gubeng a.n Ny. Anna Maria Mardanus isteri Franciscus Michael Mardanus);

2. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/ Kelurahan Gubeng seluas 1.084 m² atas nama Ben Limanto, Surat Ukur Nomor 198/T/1990, tanggal 21-6-1990, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, terletak di Jalan Kangean Nomor 2 Surabaya;
3. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/ Kelurahan Gubeng seluas 1.108 m² atas nama Ben Limanto Surat Ukur Nomor 179/T/1990, tanggal 25-5-1990, Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya terletak di Jalan Kangean Nomor 4 Surabaya;
4. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 100/Kelurahan Tegalsari seluas 956 m² atas nama BEN LIMANTO Surat Ukur No. 667/S/1990, tanggal 12-7-1990 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur Terletak di jalan Tegalsari No. 63 Surabaya;
5. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Kelurahan Gubeng seluas 677 m² atas nama Ben Limanto Gambar Situasi Nomor 5412/1993, tanggal 18-5-1993, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Jawa Nomor 39, Surabaya;
6. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 509/ Kelurahan Kapasari seluas, 981 m² atas nama N.V. Bouw Maatschappij Lie King Pwee, Surat Ukur Nomor 524/S/1990, tanggal 4-5-1990, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kapasari VI/1-1A-3, Surabaya;
7. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/ Kelurahan Krembangan Utara, seluas 1.501 m² atas nama PT Cultuur

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bouw En Handel Vand Maatschappij Mariani NV. Surat Ukur Nomor 355/U/1990, tanggal 6-7-1990, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Indrapura Nomor 104 Surabaya;
8. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/ Kelurahan Krembangan Utara, seluas 1.935 m² atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani NV, Surat Ukur Nomor 356/U/1990, tanggal 6-7-1990, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Indrapura Nomor 1/104, Surabaya;
 9. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 572/ Kelurahan Dr. Sutomo, seluas 191 m² atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1774/S/1990, tanggal 7-11-1990, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 1-3, Surabaya;
 10. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 560/ Kelurahan Dr. Sutomo seluas 536 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1155/S/1990, tanggal 20-9-1990, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pandegiling Nomor 113 Surabaya;
 11. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 598/ Kelurahan Dr. Sutomo seluas 1.928 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1905/S/1990, tanggal 27-12-1990, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 94 Surabaya;
 12. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/ Kelurahan Kapasari seluas 236 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1127/S/1991, tanggal 3-7-1991, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Undaan Wetan Nomor 92-94 Surabaya;
 13. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1061/ Kelurahan Bongkaran, seluas 395 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 252/U/1991,

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18-4-1991, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kembang Jepun Nomor 159-165, Surabaya;
14. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/ Kelurahan Nyamplungan, seluas 90 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 426/U/1991, tanggal 10-6-1991, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kampung Margi Nomor 23 Surabaya;
15. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 924/ Kelurahan Bongkaran, seluas 548 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1047/U/1990, tanggal 18-12-1990, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kalimalang Nomor 1, Surabaya;
16. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 587/ Kelurahan Kapasari, seluas 905 m², atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee, Surat Ukur Nomor 1893/S/1991, tanggal 29-10-1991, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kapasari Nomor 40 Surabaya;
17. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 948/ Kelurahan Bongkaran, seluas 94 m², atas nama PT Perusahaan Dagang dan Pabrik Es Pesat NV., Surat Ukur Nomor 427/U/1991, tanggal 10-6-1991, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kalimalang Nomor 3-5, Surabaya;
18. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/ Kelurahan Kapasari, seluas 119 m², atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee, Surat Ukur Nomor 1047/S/1991 tanggal 10-6-1991, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kalianyar Kulon Gg. III/6, Surabaya;
19. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 306/K, Kelurahan Genteng, seluas 415 m², atas nama PT Louvre, Surat Ukur Nomor 995, tanggal 25-10-1989, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Tunjungan Nomor 6, Surabaya;
20. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 678/

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelurahan Sukoharjo, seluas 1.208 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 369, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 121, Malang;
21. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 679/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 285 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 679, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 119, Malang;
22. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 680/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 224 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 371, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar 129, (belakang) Malang;
23. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 681/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 233 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 376, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
24. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 682/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 329 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 377, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129, Malang;
25. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 683/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 44 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 683, tanggal 12-4-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
26. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 187 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 374, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
27. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 685/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 40 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 372, tanggal 12-5-1993, Kelurahan



Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur,
terletak di Jalan Pasar Besar Malang;

28. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 686/
Kelurahan Sukoharjo, seluas 60 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij
Augusta, Surat Ukur Nomor 373, tanggal 12-5-1993, Kelurahan
Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur,
terletak di Jalan Pasar Besar Malang;

29. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/
Kelurahan Sukoharjo, seluas 348 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij
Augusta, Surat Ukur Nomor 18, tanggal 25-1-1994, Kelurahan Sukoharjo,
Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di
Jalan Pasar Besar Malang;

30. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 708/
Kelurahan Sukoharjo, seluas 25 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij
Augusta, Surat Ukur Nomor 17, tanggal 25-1-1994, Kelurahan Sukoharjo,
Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di
Jalan Pasar Besar Malang;

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk mengganti kerugian Penggugat atas hilangnya kesempatan/harapan mendapatkan keuntungan dari peluang dunia usaha sebesar 10% (X) 60 kg emas murni yang di pinjam Ben Limanto dan Ny. Lousianne (X) harga emas terkini Rp480.000,00/gram (X) 9 tahun, sehingga terdapat nilai sebesar Rp25.920.000.000,00;
- Menyatakan Penggugat dapat melakukan sendiri segala perbuatan hukum atas harta/aset pewaris berupa kepemilikan saham pada PT Unikamaya sebagai bagian pembayaran hutang pewaris kepada Penggugat, yaitu antara lain: mengalihkan hak, melepaskan hak, menjaminkan, jual beli dan balik kepada Penggugat;
- Menyatakan putusan terhadap saham-saham milik pewaris (almarhum Ben Limanto dan Louisanne Hanwari) dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.566.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 610/PDT/2013/PT.SBY tanggal 28 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 780/Pdt.G/2011/PN.Sby., sepanjang mengenai diktum balik kepada Penggugat, sehingga diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dua bukti pengakuan/tanda terima: Hutang dengan jaminan pribadi, keduanya tertanggal 4 September 2002 yang dibuat/ditandatangani oleh:
 1. Ben Limanto dengan kesepakatan untuk membayar hutangnya berupa 29 kg (dua puluh sembilan kilogram) emas murni disertai jaminan pribadi Ben Limanto kepada Penggugat dan;
 2. Lousianne Hanwari (istri Ben Limanto) dengan kesepakatan untuk membayar hutangnya berupa 31 Kg (tiga puluh satu kilogram) emas murni disertai jaminan pribadi Lousianne Hanwari kepada Penggugat;
 - Menyatakan demi hukum Tergugat I, II dan III bertanggungjawab dan bertanggung gugat atas wanprestasi semasa hidup dari almarhum Ben Limanto dan almarhum Louisanne Hanwari atas hutangnya kepada Penggugat berupa 60 kg (enam puluh kilogram) emas murni;
 - Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kepada Penggugat 60 kg (enam puluh kilogram) emas murni dengan cara menyerahkan saham milik Ben Limanto dan Ny. Lousianne pada PT Unikamaya, Surabaya, dengan dilakukan perhitungan untuk pembayaran hutang pewaris (almarhum Ben Limanto dan Louisanne Hanwari) kepada Penggugat;
 - Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta/barang-barang tidak bergerak milik Tergugat berupa:
 1. Bangunan dan tanah sesuai:

Bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 6432, sesuai Surat Hak Tanah tertanggal 26-2-1937 Nomor 162, seluas $\pm 879 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Sumatra Nomor 86 Surabaya, tertulis atas nama Lie Bing Liang, Lie Bing Tien (almarhum), dengan batas-batas:

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Sumatera Nomor 84B, Warung Cak Ipin
(pemilik/penghuni Pak Agus);
- Sebelah Timur : Jalan Sumatera;
- Sebelah Selatan : Jalan Sumatera Nomor 88 (rumah dinas TNI AL);
- Sebelah Barat : Jalan Kangean Nomor 8-10 (Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor 8/Kelurahan Gubeng a.n. Ny. Anna
Maria Mardanus isteri Franciscus Michael Mardanus);
2. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/
Kelurahan Gubeng seluas 1.084 m² atas nama Ben Limanto, Surat Ukur
Nomor 198/T/1990, tanggal 21-6-1990, Kelurahan Gubeng, Kecamatan
Gubeng, Kotamadya Surabaya, terletak di Jalan Kangean Nomor 2
Surabaya;
 3. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/
Kelurahan Gubeng seluas 1.108 m² atas nama Ben Limanto Surat Ukur
Nomor 179/T/1990, tanggal 25-5-1990 Kelurahan Gubeng, Kecamatan
Gubeng, Kotamadya Surabaya, terletak di Jalan Kangean Nomor 4
Surabaya;
 4. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
100/Kelurahan Tegalsari seluas 956 m² atas nama Ben Limanto Surat
Ukur Nomor 667/S/1990, tanggal 12-7-1990, Kelurahan Tegalsari,
Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
terletak di Jalan Tegalsari Nomor 63 Surabaya;
 5. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
318/Kelurahan Gubeng seluas 677 m² atas nama Ben Limanto Gambar
Situasi Nomor 5412/1993, tanggal 18-5-1993, Kelurahan Gubeng,
Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak
di Jalan Jawa Nomor 39 Surabaya;
 6. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 509/
Kelurahan Kapasari seluas 981 m² atas nama N.V. Bouw Maatschappij
Lie King Pwee, Surat Ukur Nomor 524/S/1990, tanggal 4-5-1990,
Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kapasari VI/1-1A-3 Surabaya;
 7. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/
Kelurahan Krembangan Utara, seluas 1.501 m² atas nama PT Cultuur
Bouw En Handel vand Maatschappij Mariani NV. Surat Ukur Nomor
355/U/1990, tanggal 6-7-1990, Kelurahan Krembangan Utara,

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Indrapura Nomor 104 Surabaya;
8. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/ Kelurahan Krembangan Utara, seluas 1.935 m² atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Mariani NV. Surat Ukur Nomor 356/U/1990, tanggal 6-7-1990, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Indrapura Nomor 104 Surabaya;
9. Bangunan dan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 572/ Kelurahan Dr. Sutomo, seluas 191 m² atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1774/S/1990, tanggal 7-11-1990, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 1-3 Surabaya;
10. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 560/ Kelurahan Dr. Sutomo seluas 536 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1155/S/1990, tanggal 20-9-1990, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pandegiling Nomor 113 Surabaya;
11. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 598/ Kelurahan Dr. Sutomo seluas 1.928 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1905/S/1990, tanggal 27-12-1990, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 94 Surabaya;
12. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/ Kelurahan Kapasari seluas 236 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1127/S/1991, tanggal 3-7-1991, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Undaan Wetan Nomor 92-94, Surabaya;
13. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1061/ Kelurahan Bongkaran, seluas 395 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 252/U/1991, tanggal 18-4-1991, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian,



- Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kembang Jepun Nomor 159-165, Surabaya;
14. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/Kelurahan Nyamplungan, seluas 90 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 426/U/1991, tanggal 10-6-1991, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kampung Margi Nomor 23, Surabaya;
 15. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 924/Kelurahan Bongkaran, seluas 548 m², atas nama PT Cultuur Bouw En Handel Maatschappij Lie Djeng Han, Surat Ukur Nomor 1047/U/1990, tanggal 18-12-1990, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kalimalang Nomor 1 Surabaya;
 16. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 587/Kelurahan Kapasari, seluas 905 m², atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee, Surat Ukur Nomor 1893/S/1991, tanggal 29-10-1991, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kapasari Nomor 40 Surabaya;
 17. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 948/Kelurahan Bongkaran, seluas 94 m², atas nama PT Perusahaan Dagang dan Pabrik Es Pesat NV., Surat Ukur Nomor 427/U/1991, tanggal 10-6-1991, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kalimalang Nomor 3-5 Surabaya;
 18. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 577/Kelurahan Kapasari, seluas 119 m², atas nama PT Bouw Maatschappij Lie King Pwee, Surat Ukur Nomor 1047/S/1991 tanggal 10-6-1991, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Kalianyar Kulon Gg. III/6 Surabaya;
 19. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 306/K-Kelurahan Genteng, seluas 415 m², atas nama PT Louvre, Surat Ukur Nomor 995, tanggal 25-10-1989, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terletak di Tunjungan Nomor 6 Surabaya;
 20. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 678/Kelurahan Sukoharjo, seluas 1.208 m², atas nama NV. Bouw

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



- Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 369, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 121, Malang;
21. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 679/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 285 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 679, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 119, Malang;
22. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 680/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 224 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 371, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar 129, (belakang) Malang;
23. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 681/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 233 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 376, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
24. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 682/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 329 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 377, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129, Malang;
25. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 683/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 44 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 683, tanggal 12-4-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang), Malang;
26. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 684/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 187 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 374, tanggal 12-5-1993, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di Jalan Pasar Besar Nomor 129 (belakang) Malang;
27. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 685/ Kelurahan Sukoharjo, seluas 40 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij Augusta, Surat Ukur Nomor 372, tanggal 12-5-1993, Kelurahan



Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur,
terletak di Jalan Pasar Besar Malang;

28. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 686/
Kelurahan Sukoharjo, seluas 60 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij
Augusta, Surat Ukur Nomor 373, tanggal 12-5-1993, Kelurahan
Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur,
terletak di Jalan Pasar Besar Malang;

29. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/
Kelurahan Sukoharjo, seluas 348 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij
Augusta, Surat Ukur Nomor 18, tanggal 25-1-1994, Kelurahan Sukoharjo,
Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di
Jalan Pasar Besar Malang;

30. Bangunan dan tanah sesuai, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 708/
Kelurahan Sukoharjo, seluas 25 m², atas nama NV. Bouw Maatschappij
Augusta, Surat Ukur Nomor 17, tanggal 25-1-1994, Kelurahan Sukoharjo,
Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur, terletak di
Jalan Pasar Besar Malang;

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk
mengganti kerugian Penggugat atas hilangnya kesempatan/harapan
mendapatkan keuntungan dari peluang dunia usaha sebesar 10 % (X) 60 kg
emas murni yang di pinjam Ben Limanto dan Ny. Lousianne (X) harga emas
terkini Rp480.000,00/gram (X) 9 tahun, sehingga terdapat nilai sebesar
Rp25.920.000.000,00;
- Menyatakan Penggugat dapat melakukan sendiri segala perbuatan hukum
atas harta/aset pewaris berupa kepemilikan saham pada PT Unikamaya
sebagai bagian pembayaran hutang pewaris kepada Penggugat, yaitu antara
lain: mengalihkan hak, melepaskan hak, menjaminkan, jual beli dan balik
nama kepada Penggugat;
- Menyatakan putusan terhadap saham-saham milik pewaris (almarhum Ben
Limanto dan Louisanne Hanwari) dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij
voorraad*);
- Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk
membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Mei 2014

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014



kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 051/Pdt.G.Kas/2014/PN.Sby jo. Nomor 780/Pdt.G/2011/PN.Sby jo. Nomor 610/PDT/2013/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2014;

Menimbang, Bahwa dengan demikian memori kasasi tersebut diajukan telah melampaui batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **Ahli waris suami-istri BEN LIMANTO (dahulu bernama LEE BING LIANG), dan LOUISANNE HANWARI (dahulu bernama HAN LOEINIO), diantaranya: 1. LEO ALPHONS SADHAKA, 2. Drg. MARIA LISDIANA TANDJUNG, 3. JOHANNES HENDRA MARDANUS, 4. Ir. VINCENTIUS FERRERIUS SUGIARTO TANDJUNG**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2015** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

Ketua,

ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 2920 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)